

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN
 DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
 DAN TENAGA KERJA

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
a.	Pekerjaan Umum	1. Izin Persetujuan Prinsip; 2. Izin Lokasi; 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
b.	Lingkungan Hidup	1. Izin Undang-Undang Gangguan (HO); 2. Izin Lingkungan; 3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3; 4. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); 5. Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
c.	Pertanian dan Perkebunan	1. Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha (TDU) Perusahaan Penggilingan Padi/Huller dan Penyosohan Besar (RMU); 2. Izin Usaha Perkebunan.
d.	Peternakan	1. Izin Usaha Peternakan; 2. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat; 3. Izin Pemotongan Ternak, Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya.
e.	Perikanan dan Kelautan	1. Izin Usaha Perikanan; 2. Tanda Daftar Izin Usaha Perikanan (TD-IUP);
f.	Penanaman Modal	Izin Prinsip Penanaman Modal;
g.	Pendapatan	1. Izin Pemasangan Reklame; 2. Rekomendasi Izin Pemakaian Gedung Mendapa Kesari.

h.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; 2. Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini; 3. Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
i.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Apotek; 2. Izin Optical; 3. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta; 4. Izin Toko Obat; 5. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 6. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan; 7. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan; 8. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D; 9. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D; 10. Izin Operasional Puskesmas; 11. Izin Operasional Klinik Pratama dan Klinik Utama; 12. Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
j.	Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Kelahiran; 2. Akta Perkawinan; 3. Akta Perceraian; 4. Akta Kematian; 5. Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Nama.
k.	Tenaga Kerja	Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1)
l.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 2. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 3. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi; 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 5. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata; 6. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata; 7. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata; 8. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 12. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 13. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta; 14. Tanda Daftar Usaha Spa.
1.	Perdagangan dan Industri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat; 2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPT); 3. Izin Usaha Toko Swalayan; 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); 7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 8. Izin Usaha Industri (IUI); 9. Tanda Daftar Gudang (TDG); 10. Izin Usaha Kawasan Industri; 11. Izin Perluasan Usaha Industri;
m.	Koperasi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;
n.	Perhubungan dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasional Menara (IOM); 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum; 3. Izin Trayek Angkutan Pedesaan; 4. Izin Insidentil (Penyimpangan Trayek); 5. Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA